



BUPATI DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU
NOMOR 24/ TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

BUPATI DOMPU

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memperluas dan meningkatkan daya tampung lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat Dompu memandang perlu mendirikan dan menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah,
 4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor: 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412),
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor: 3413),
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda),
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Dompu,
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/D/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
PERTAMA : Mendirikan dan Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dengan nama dan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekolah Negeri sebagaimana tercantum pada Diktum PERTAMA, diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/053/u/2001 Tanggal 19 April 2001, tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA :** Menugaskan Kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu untuk menyelesaikan proses pelaksanaan kegiatan tersebut pada Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT :** Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran dalam APBD Kabupaten Dompu Tahun 2007 dan tahun selanjutnya;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan
Pada tanggal

di Dompu
02 Juli 2007



PLT. BUPATI DOMPU,

JO SYAIFURRAHMAN SALMAN

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Gubernur NTB di Mataram
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Menengah Ditjen Dikdasmen di Jakarta
6. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen di Jakarta
7. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta
8. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
9. Ketua DPRD Kabupaten Dompu di Dompu
10. Kepala badan Pengawas Daerah Kabupaten Dompu di Dompu
11. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu di Dompu
12. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Dompu di Dompu
13. Kepala SMPN, SMKN Negeri ybs.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU NOMOR 241 TAHUN 2007 TANGGAL 02 JULI TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

No	Nama Sekolah (Nomenklatur Sekolah)	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	Wilayah Lokasi/Kecamatan
1	SMP N 5 Dompus	201230501005	Kecamatan Dompus
2	SMP N 5 Woja	201230506005	Kecamatan Woja
3	SMP N 2 Hu'u	201230503003	Kecamatan Hu'u
4	SMP N 3 Kempo	201230502003	Kecamatan Kempo
5	SMK N 2 Manggelewa	401230501002	Kecamatan Manggelewa
6	SMP N 6 Dompus	201230501006	Kecamatan Dompus



BUPATI DOMPU,

SYAIFURRAHMAN SALMAN